

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan sebutan BPDSU. Sesuai dengan ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara maka pada tahun 1962 bentuk usaha dirubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp.100 Juta dengan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se Sumatera Utara.

Pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU dirubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank Sumut yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan. Modal dasar pada saat itu menjadi Rp. 400 Milyar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, di tahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp. 500 Milyar.

Laju pertumbuhan Bank Sumut kian menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dilihat dari kinerja dan prestasi yang di peroleh dari tahun ke tahun, tercatat total asset Bank Sumut mencapai 10,75 Trilyun pada taun 2009

dan menjadi 12,76 Trilyun pada tahun 2010. Didukung semangat menjadi Bank Profesional dan tangguh menghadapi persaingan dengan digalakkanya program *to be the best* yang sejalan dengan *road map BPD Regional Champion 2014*, tentunya dengan konsekuensi harus memperkuat permodalan yang tidak lagi mengandalkan penyertaan saham dari pemerintah daerah, melainkan juga membuka akses permodalan lain seperti penerbitan obligasi, untuk itu modal dasar Bank Sumut kembali ditingkatkan dari Rp. 1 Trilyun pada tahun 2008 menjadi Rp. 2 Trilyun pada tahun 2011 dengan total asset meningkat menjadi 18,95 Trilyun.

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit/Divisi usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholders PT. Bank SUMUT, khususnya direksi dan komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya Umat Islam yang semakin sadar pentingnya menjalani ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa manjelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Dari hasil survei yang dilakukan 8 (Delapan) kota di

Sumatera Utara, menunjukan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

Atas dasar ini, dan komitmen PT. Bank SUMUT terhadap pengembangan layanan perbankan Syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 (dua) kantor cabang Syariah yaitu kantor syariah Medan dan kantor Cabang Padang Sidempuan.¹

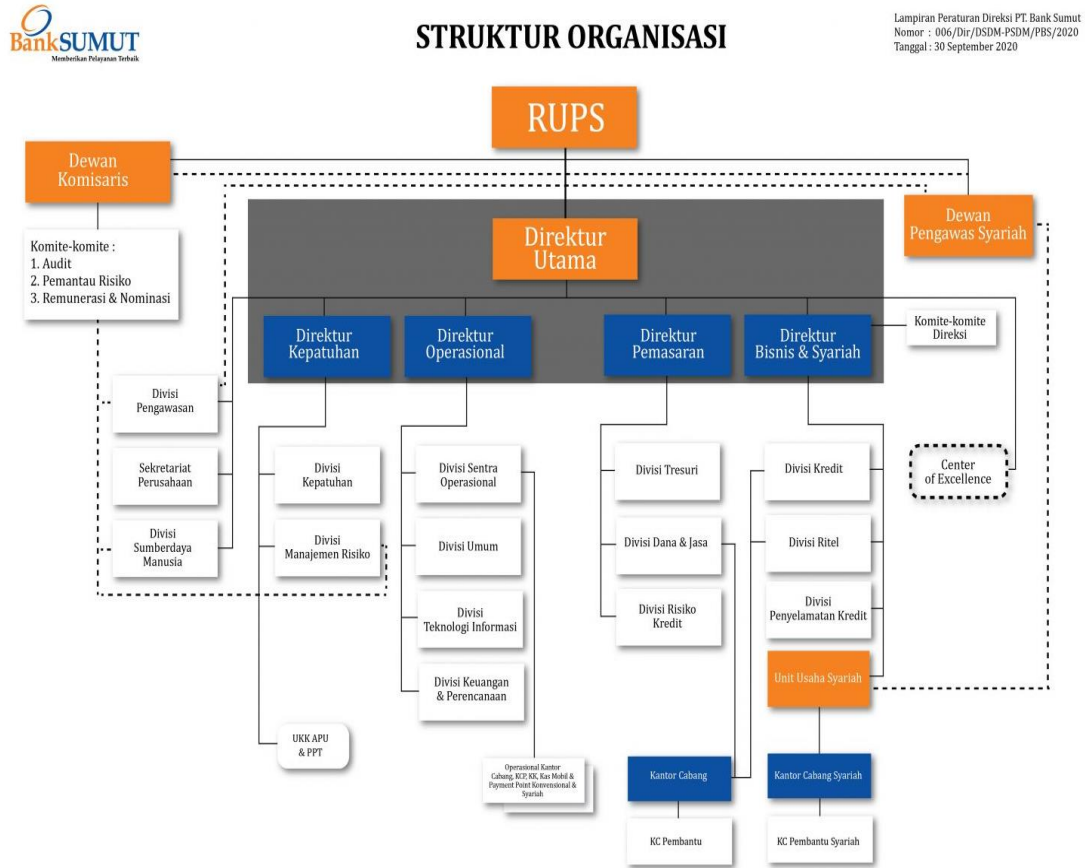
2. Struktur Organisasi PT Bank Sumut

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Dalam suatu instansi/lembaga struktur organisasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Struktur organisasi menunjukkan kerangka kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi. maka struktur organisasi harus dirancang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan keadaan perusahaan sehingga efektivitas dan efisiensi kerja dapat terwujud melalui kerjasama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Berikut ini merupakan struktur organisasi PT Bank Sumut.

¹ <http://www.banksunut.com/> diakses pada tanggal 01 September 2021 pukul 21.00

Gambar IV.1 Struktur Organisasi



3. Visi Dan Misi PT Bank Sumut

a. Visi

Adapun Visi dari PT. Bank Sumut yaitu “Menjadi bank adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat”.

b. Misi

Misi dari PT. Bank Sumut yaitu “Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*”.

1. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian ini maka dilakukan pengujian. Pengujian tersebut yakni dengan uji kredibilitas yang meliputi perpanjangan pengamatan, triangulasi, membercheck.

a. Perpanjangan Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat. Perpanjangan pengamatan yang dilakukan peneliti adalah melakukan hubungan interaksi dengan subjek penelitian secara berkesinambungan dilingkungan Bank SUMUT.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber di luar data tersebut sebagai bahan perbandingan. Triangulasi sumber yang dilakukan peneliti dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh peneliti baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain. Peneliti membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara baik antara pihak objek peneliti dengan sekretaris pada bidang CSR.

c. *Membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan Bank SUMUT.

B. Pembahasan Hasil Penelitian



Gambar IV.2 Wawancara bersama staff CSR

1. Peranan Bank Sumut dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Utara

Sejalan dengan visi perusahaan menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala

bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat, Bank SUMUT berkomitmen untuk mengembangkan bisnis yang sejalan dengan pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini merupakan upaya dalam menjaga hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar, di mana keberlangsungan bisnis Bank SUMUT akan selaras dengan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sekitar khususnya masyarakat Sumatera Utara.²

Menghormati dan menciptakan nilai bagi Masyarakat merupakan bagian penting dalam mencapai tujuan jangka panjang Perusahaan. Bank SUMUT meyakini bahwa kehadiran Perusahaan di tengah-tengah Masyarakat memiliki dampak positif dalam rangka memberikan kesempatan kerja dan peningkatan infrastruktur daerah, yang pada akhirnya akan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat lokal.³

Seiring dengan perubahan kualitas hidup manusia, kesadaran dan sikap kritis masyarakat terhadap keberadaan suatu perusahaan di lingkungannya semakin meningkat. Perusahaan dituntut untuk tidak semata-mata mengejar *financial* melainkan juga mengedepankan etika bisnis, terutama kepedulian dan kontribusinya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

² Laporan Keberlanjutan Sustainability Report Bank-Sumut tahun 2020, h.178

³ Laporan Keberlanjutan Sustainability Report Bank-Sumut tahun 2020, h.179

Karena itu diwajibkan atau tidak diwajibkan oleh pemerintah, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya seharusnya merupakan komitmen yang lahir atas kesadaran sendiri bahwa perusahaan dan masyarakat semestinya bisa hidup berdampingan secara harmonis bersama menikmati kesejahteraan dan bersama merasakan kenyamanan.

Dalam mesejahterakan masyarakat sumatera utara Bank SUMUT sendiri memiliki peranan terdepan yaitu dengan mengembangkan bisnis yang sejalan dengan pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Bank sumut memberikan kesempatan dengan mengadakan program-program penyaluran bantuan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) kepada semua masyarakat yang ada di Sumatera Utara.

Berdasarkan wawancara kepada staff pengelola CSR di Bank sumut bahwa CSR pada Bank SUMUT sudah dianggarkan sejak tahun 2011. Selama kurun waktu tahun 2011 sampai 2013, perusahaan tetap aktif menjalankan CSR, tapi tidak terlalu berkonsentrasi. Karena bukan bagian konsentrasi perusahaan ada disitu, namun sejak tahun 2014 perusahaan barulah membentuk tim khusus bidang CSR sehingga CSR sendiri ditanganin oleh tim tersebut. Dalam hal ini tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab bersama, yaitu pihak pemberi CSR maupun penerima CSR atau panitia program. Kedua pihak tersebut menjadi penanggung jawab untuk program ini.⁴

⁴ Wawancara dengan Try Indra Cipta, staff CSR Bank SUMUT, wawancara pada tanggal 09 September 2021

Dalam penerapan CSR Bank SUMUT memiliki 3 mata rantai pasok yang menjadi kunci fungsi mata rantai CSR yaitu: *profit*, *people* dan *planet*. Tanpa adanya *profit* (keuntungan) perusahaan tidak bisa memberikan CSR kepada *people* (manusia) dan *planet* (lingkungan). Tanpa adanya *people* (manusia) perusahaan yang bergerak di bidang jasa juga tidak bisa meraih *profit* (keuntungan). Dan tanpa adanya *planet* (lingkungan) yang nyaman perusahaan juga tidak dapat berdiri lama. Sehingga dari ketiga mata rantai tersebut saling berhubungan.

Dalam mengelola CSR-nya Bank SUMUT sendiri membuat SOP (Standart Operasional Perusahaan). Sejak tahun 2012 Bank SUMUT telah mengalokasikan penyaluran dana CSR dan dilakukan di cabang masing-masing. Pada tahun itu juga SOP Bank SUMUT berkembang dan dalam SOP tersebut berbicara tentang bagaimana penyalurannya, bagaimana pengelolaan dananya dan berkembang lagi ditahun 2014 berbicara tentang bagaimana mengoptimalkan penyalurannya agar tersalurkan dan tepat sasaran.

Pola pelaksanaan yang dilakukan oleh Bank SUMUT dalam penyaluran dana CSR yaitu kemitraan, yang artinya dimana Bank SUMUT hanya sebagai penyedia dana. Bank SUMUT bermitra dengan LSM (Lembaga Sosial Masyarakat), lembaga keagamaan, Pemerintah serta Organisasi Masyarakat lainnya dalam penyaluran dana CSR tersebut.

Pengalokasian CSR Bank SUMUT besaran dana setiap tahunnya diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Untuk besaran alokasi dananya sesuai dengan kemampuan dan tingkat kewajaran, tidak

ada patokan berapa persen setiap tahunnya. Untuk CSR Bank SUMUT sendiri memiliki 2 alokasi yaitu alokasi yang dikelola oleh Bank SUMUT sendiri dan alokasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten, dan Provinsi. Dari besaran yang telah dipresentasikan ditetapkan dalam RUPS dibagi ke 2 alokasi tersebut, besarnya alokasi dana kepada pemerintah daerah sesuai dengan besaran presentase saham yang ada di Bank SUMUT.

Besaran pengalokasiannya tidak semuanya sama, setiap daerah berbeda sesuai dengan saham yang ditanamkan. Semakin besar saham yang ditanamkan semakin besar pula pengalokasian dananya terhadap daerah tersebut. Tujuannya apa? yaitu untuk mendorong masing-masing kepala daerah untuk menghembaskan sahamnya. Itu bukan kewajiban yang harus, tetapi Bank SUMUT memberikan apresiasi kepada pemegang saham untuk membantu pemerintah daerah dalam membangun daerahnya masing-masing.

Penyaluran dana CSR di semua perusahaan berbeda-beda. Tidak ada ketentuan UU yang menyatakan berapa persen setiap tahunnya yang harus dikeluarkan perusahaan. UU hanya mewajibkan perusahaan untuk menyalurkan CSR dari sebagian laba perusahaan. Salah satunya UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan implementasi CSR bagi perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam. Sementara UU NO. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dalam pasal 15 ayat b menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Merujuk pada regulasi yang ada, PT Bank SUMUT sejak RUPS memutuskan menyisihkan

sebagian laba bersihnya untuk program CSR. Komitmen ini diwujudkan pula dengan pengaturan Standart Operasional Prosedur (SOP) program CSR PT Bank SUMUT serta melaksanakan penyaluran, pemantauan dan pelaporan kegiatan CSR.

Bantuan dan Penyaluran dana yang diberikan oleh PT Bank Sumut kepada lembaga-lembaga penerima bantuan CSR memiliki beberapa tahap. Pihak lembaga harus membuat proposal pengajuan dana dengan jelas yaitu mencantumkan data diri penerima bantuan serta memberikan daftar RAB. Dan ketika proposal tersebut sudah diajukan, maka tahap selanjutnya adalah PT Bank Sumut akan memeriksa proposal, jika proposal tersebut sudah sempurna, maka akan dilakukan realisasi atau pembiayaan atas proposal tersebut.

Untuk pengawasan penyaluran dana CSR, PT Bank Sumut melakukan cara dengan *cek on the spot progress* atau turun langsung dalam mengawasi pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh kantor cabang penyalur apabila penyaluran dana CSR melalui kantor cabang. Misalnya ada sebuah lembaga yang mengajukan proposal permohonan bantuan dana CSR kepada PT Bank Sumut, jika proposal lembaga tersebut disetujui maka penyaluran dana bantuan akan dilakukan oleh kantor cabang yang lokasinya berdekatan dengan kantor lembaga tersebut. Apabila tidak ada kantor cabang PT Bank Sumut terdekat, maka bantuan tersebut akan diturunkan langsung oleh Tim CSR PT Bank Sumut Kantor Pusat.

PT Bank Sumut mempunyai 3 pilar untuk program CSR, yaitu pilar lingkungan, pilar pendidikan dan kewirausahaan dan yang ketiga adalah pilar

ekonomi. Jadi, bantuan yang diberikan PT Bank Sumut berdasarkan berapa banyak proposal yang masuk dan berapa proposal yang disetujui. Misalnya tahun 2019 proposal permohonan bantuan yang masuk kebanyakan mengenai pendidikan, jadi bantuan dana CSR tersebut banyak dialihkan untuk bantuan pendidikan misalnya perbaikan gedung sekolah. Begitu juga halnya dengan kedua pilar lainnya.

Untuk pengelolaan CSR sendiri kendala yang dihadapi PT Bank Sumut dalam memberikan bantuan CSR adalah kelengkapan berkas administrasi. Contohnya adalah proposal yang diajukan isinya tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh PT Bank Sumut. Seringkali proposal yang masuk tidak sesuai dengan format yang diinginkan perusahaan, sehingga lembaga atau organisasi yang mengajukan proposal tersebut harus melakukan revisi untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi. Setiap kerja sama pasti mempunyai masalah, namun pihak PT Bank Sumut dapat mengantisipasi masalah tersebut. Sebelum memulai kerja sama dengan pihak lain, PT Bank Sumut telah membuat sebuah kebijakan. Kebijakan tersebut diambil dari Standar Operasional Perusahaan (SOP) dan perjanjian kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah disetujui oleh kedua pihak. Jika suatu hari kerja sama antar kedua belah pihak mengalami masalah, maka pihak perusahaan dapat mengatasinya dengan baik, karena semua ketentuan sudah ada didalam SOP dan MoU. Untuk saat ini apa yang telah diberikan oleh PT Bank Sumut dalam hal memberikan bantuan CSR kepada pelaku UMKM sudah sangat efektif dan optimal. Dan juga sudah sesuai

dengan visi PT Bank Sumut yaitu membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian.

2. Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) Bank SUMUT dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Utara



Gambar IV.3 Wawancara bersama staff CSR

Dalam usulan dan pelaksanaan program CSR, Bank SUMUT melibatkan berbagai pihak, yaitu elemen masyarakat, instansi, organisasi non pemerintahan dan lembaga sosial kemasyarakatan sebagai Panitia Program serta Pemerintah Daerah sebagai *Leading Sector* (Tim Koordinasi). Proses pelaksanaan program CSR Bank SUMUT terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan 33 Kota/Kabupaten)

Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi yang dibentuk di daerah masing-masing menampung dan melakukan seleksi terhadap usulan program CSR yang diajukan calon Penerima Manfaat (elemen masyarakat, instansi, organisasi non pemerintah dan lembaga sosial kemasyarakatan). Berdasarkan skala prioritas, Pemerintah Daerah meneruskan seleksi usulan program CSR kepada Bank SUMUT. Bank SUMUT, baik Kantor Cabang Pelaksana maupun Kantor Pusat akan melakukan analisa terhadap kelayakan usulan program yang diajukan. Jika hasil usulan program dinyatakan layak, maka Bank SUMUT Kantor Pusat akan membuat persetujuan, untuk selanjutnya akan melakukan pencairan dana CSR dan melaksanakan program CSR yang dilakukan oleh Panitia Program.

b. Dikelola Langsung oleh Bank SUMUT Kantor Pusat

Bank SUMUT diberikan mandat secara langsung untuk dapat mengimplementasikan program CSR berdasarkan skala prioritas kebutuhan di sekitar wilayah kerja mulai dari perencanaan, monitoring, menentukan, memutuskan dan melakukan evaluasi program CSR. Jika usulan program CSR tersebut disetujui, Bank SUMUT melakukan pencairan dana CSR dan pelaksanaanya dilakukan oleh Panitia Program.

Adapun program CSR yang telah direalisasikan oleh Bank Sumut dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Utara yaitu :

Tabel IV.1 Program CSR di tahun 2017

PROGRAM		NILAI PROGRAM
1	Pengadaan Gerobak Es Blend dan Alat-alat Lainnya untuk UKM LSM Monumen Persahabatan di Kota Medan	300,000,000
2	Bantuan Pengadaan Sampan dan Peralatan Lainnya Untuk Kelompok Nelayan Jaya Desa Bubun di Kab Langkat	97,500,000
3	Bantuan Pengadaan Mesin Penggiling Daging dan Adonan Bakso Serta Bahan Lainnya untuk Kelompok Usaha SADARI di Tanjung Morawa	30,915,000
4	Bantuan Penggemukan Bibit Sapi untuk Peternak Sapi Lembaga Masyarakat Bersatu Indonesia di Kota Medan	300,000,000
5	Bantuan Pengadaan Steling dan Peralatan Lainnya Untuk UKM Kelompok Usaha Bersama Sejahtera Kec, Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai	100,000,000
6	Bantuan Gerobak Steling dan Peralatan Lainnya Untuk 10 Anggota Bimbel As-Shaff di Kota Tebing Tinggi	66,900,000
7	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna Sumatera Utara	500,000,000
8	Bantuan Pengolahan Kerupuk Jangek Forum Medan I di Kota Medan	85,000,000
9	Rehabilitasi Pasar Sipirok Kab.Tapsel	200,000,000
10	Rehabilitasi Pasar Sempurna Kab. Tapsel	150,000,000
11	Rehabilitasi Pasar Poken Arba Kab. Tapsel	150,000,000
12	Rehabilitasi Pasar Muara Ampolu Kab. Tapsel	200,000,000
13	Pengembangan Pusat Belajar Pertanian Organik Terpadu (Kampung Organik) di Kab Deli Serdang	153,150,000
14	Pengadaan Peralatan Bagi Para Pelaku IKM Di Kota Tebing Tinggi	105,302,000

15	Pengadaan Gerobak (Steling Permanen) Pedagang Makanan Dan minuman Untuk Pedagang Kaki Lima di Kota Tebing Tinggi	34,595,854
16	Bantuan Perkuatan Usaha Bagi Pelaku UMKM/Pemberian Fasilitas Sarana Dan Prasarana Yakni Pengadaan Gerobak Steling (25 Unit) Dan Steling Kaca (39 Unit) di Pematang Siantar	376,792,000
17	Pengadaan Alat-Alat Kerja Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) di Tanjung Balai	4,357,823
18	Bantuan Peralatan Dan Bahan Membatik di Tanjung Balai	40,000,000
19	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Berdagang Steling 10 Unit di Tanjung Balai	20,000,000
20	Pengadaan Mesin Pengolahan Pakan Ternak (ALSINTAN) Beternak Bebek Kelompok Murai di Kab Langkat	30,000,000
21	Pengadaan Benang dan Gatip bagi Pengrajin Tenun Ulos Dusun I,II dan III Desa Sigaol Barat Tobasa di Kab. Toba Samosir	60,142,300
22	Pembangunan Kiosk di Ruang Terbuka untuk UKM Istana Maimoen di Kota Medan	300,000,000
23	Bedah Rumah Tidak Layak huni Tahap I di Kab Langkat	72,655,253
24	Rehab Jembatan Gantung Dogang di Kab. Langkat	375,000,000
25	Rehab Bedah Rumah Sebanyak 6 Unit Di Desa Pekan Tanjung Beringin Kab Serdang Bedagai	120,000,000
26	Mowiee-Mobil Wisata Edukasi Enterpreneurship	300,000,000
Jumlah		3,276,995,230

Tabel IV.2 Program CSR di tahun 2018

PROGRAM		NILAI PROGRAM
1	Bantuan Peralatan Usaha Inkubator Bisnis LPPM Kampus STIM SUKMA di Kota Medan	290,000,000
2	Bantuan Peralatan UKM Kepada KUBE Berkah Mandiri di Kota Medan	36,339,100
3	Bantuan Bibit Ikan Nila dan Pakan Untuk Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Pengembangan Ekonomi Rakyat (LP2ER) di Kota Medan	30,500,000
4	Bantuan Pengadaan Gallery Kriya Buana Nusantara di Kota Medan	434,025,000
5	Bantuan Pengadaan Kereta Pustaka untuk Forum Masyarakat Literasi Sumatera Utara	495,252,000
6	Pengadaan Alat dan Sarana Pengembangan Toko Tani Indonesia di Kab. Deli Serdang	174,550,000
7	Pengadaan 1 (satu) unit Motor Roda Tiga Viar New A300 untuk Kelompok Tani JULI TANI di Kab Deli Serdang	52,480,000
8	Pemberian Bantuan Mesin/Peralatan Produksi Bagi UKM Binaan Mozaik Lidi Art di Kab Deli Serdang	32,129,800
9	Pengadaan Mesin/Peralatan dan Bahan Baku untuk Industri Kecil Batik dan Tas di Kota Tebing Tinggi	39,000,000
10	Pengadaan Cetak Kantong Kemasan Beras Organik Ukuran 1 Kg dan 10 Kg untuk Kelompok Tani Sejahtera di Kota Tebing Tinggi	31,941,000
11	Optimalisasi Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Sibolga	242,291,548
12	Peningkatan Usaha Budidaya Ikan Sistem Bioflok di Kota Sibolga	115,950,000
13	Bantuan Pengadaan Benih Kentang dan Kompos Bagi Kelompok Tani di Kab. Toba Samosir	40,000,000
14	Pengadaan Benang bagi Pengrajin Tenun dan Pengrajin Sirat di Kab. Toba Samosir	59,450,000
15	Penanaman 10.000 Pohon Kopi Sepanjang Jalan Desa dan Antar Desa di Kec.Dolat Rakyat Kab.Karo	76,000,000

16	Bantuan Peralatan usaha Bagi Kelompok Usaha Berkarya Kab. Paluta	75,952,000
17	Bantuan Alat Usaha Untuk 7 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Kab. Batubara	72,000,000
	Jumlah	2,497,860,448

Tabel IV.3 Program CSR di tahun 2019

PROGRAM		NILAI PROGRAM
1	Pengadaan Gerobak Sorong Komposit untuk Pedagang UMKM di Kab Asahan	162,000,000
2	Bantuan Sarana Produksi Pertanian kepada Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Budidaya Bawang Putih di Kab. Humbang Hasundutan	164,824,621
3	Pengadaan Benang Tenun dan Alat Tenun Gedogan Kab Toba Samosir	84,862,800
4	Pembuatan Keramba Apung untuk Kelompok Tani Restu Alam Selase Kab. Labusel	17,750,276
5	Bantuan Budidaya Ternak Ayam Kampung untuk Kelompok Wanita Tani Barokah di Kab. Labusel	31,440,000
6	Bantuan Budidaya Ikan Lele pada Kolam Terpal untuk Kelompok Tani Sitolong Nadangol di Kab Labusel	9,685,000
7	Pengadaan Air siap Minum di kab Deli Serdang	149,274,900
8	Sarana Bermain anak di Kab Deli Serdang	190,000,000
9	Bahan Baku industri kecil Batik dan Tas	45,000,000
10	Pembangunan Agro Wisata Paloh Naga, Panggung Seni, Gazebo, Dapur Kuliner dan musholla	265, 905,000
	Jumlah	1,120,742,597

Dari semua program-program di atas dapat dilihat bahwa penyaluran dana CSR yang dilaksanakan oleh PT Bank SUMUT sudah berjalan dengan optimal seperti dalam SOP yang merujuk pada tepat sasaran dan tepat prosedur. Dari program tersebut memiliki dampak yang efektif terhadap masyarakat seperti Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan, Memberikan kemudahan akses untuk menjual hasil usaha, Meningkatkan produktifitas dan kreatifitas pengembangan produk, Penyediaan tempat usaha yang lebih layak, Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi sehingga meningkatkan kemampuan daya bersaing.

Hal ini makin diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Reyzan Irfansyah selaku Ketua yayasan Maimoen yang menerima program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari PT. Bank SUMUT dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

Bank SUMUT sudah melakukan tanggung jawab sosialnya dengan baik, yaitu dengan memberikan kontribusi dana CSR sebesar 300.000.000 untuk pembangunan Kios UKM sebanyak 16 pintu. Dengan adanya penyaluran dana CSR tersebut telah memberikan perubahan yang signifikan kepada masyarakat yang berjualan, seperti yang dari awalnya tempat mereka untuk berjualan itu kumuh hanya sebataskan beralas tanah dan beratapkan tenda sekarang sudah meningkat menjadi beralaskan keramik dan beratapkan kanopi. Sehingga dengan perubahan yang dirasakan tersebut juga berdampak pada meningkatnya daya tarik pengunjung untuk singgah menikmati kuliner serta meningkatkan daya beli mereka terhadap souvenir yang ada.⁵

⁵ Wawancara dengan Bapak Reyzan Irfansyah, ketua yayasan Maimoen, wawancara pada tanggal 24 September 2021

Mengetahui lebih lanjut sasaran CSR di PT Bank SUMUT, sumber lain yang memberikan informasi kepada peneliti adalah Bapak Iwan selaku Kepala BUMDES paloh naga dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

Bank SUMUT memberikan dana bantuan CSR sebesar 265.905.000 untuk pembangunan agro wisata paloh naga satu sport panggung seni, gazebo, dapur kuliner dan musholla. Untuk penyaluran dana CSR sendiri Bank SUMUT sudah melakukannya dengan baik. Dengan adanya panggung seni yang dibantu oleh Bank SUMUT ada sajian seni pertunjukan, selain jadi tempat untuk para pengunjung bersantai bisa juga menikmati sajian makanan tradisional yang buka sabtu dan minggu dari situlah dengan banyaknya para wisatawan yang datang, khususnya para pedagang tradisional setiap sabtu dan minggu akan meningkatkan omset masyarakat. Perubahan signifikan sendiri yang dirasakan yaitu antusias para wisatawan untuk berkunjung.⁶

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa sudah terealisasinya program-program CSR Bank SUMUT kepada masyarakat. Program-programnya juga telah optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti dengan adanya pembangunan tempat yang layak untuk usaha, memudahkan untuk mengembangkan usaha, serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menarik para wisatawannya untuk datang ke lokasi tersebut. Semakin banyaknya pengunjung yang singgah maka semakin meningkat pula pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar.

Berhasil atau tidaknya suatu bisnis ditentukan oleh bagaimana kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat umum, bukan semata untuk

⁶ Wawancara dengan Bapak Iwan, ketua BUMDES Paloh Naga, wawancara pada tanggal 24 September 2021

kepentingan perusahaan itu sendiri. Keberadaan suatu perusahaan harus berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁷

⁷ Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori Kasus dan solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 87